



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Markus Zakarias Dimara
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 25 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mess Macan Tutul Kompleksn Lanal, Distrik Biak
Kota Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Markus Zakarias Dimara tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Markus Zakarias Dimara tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam



keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo S1 warna skyine blue, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Irinne Ineke Latuputy.*
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana warna coklat, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.*
4. Menyatakan supaya terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MARKUS ZAKARIAS DIMARA**, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 pada malam hari sekitar jam 04.00 Wit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di ruang jaga perawat Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa **MARKUS ZAKARIAS DIMARA** melewati Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, timbul niat terdakwa untuk masuk ke Rumah Sakit tersebut untuk mengambil barang sehingga terdakwa masuk melalui belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit karena terdakwa mengetahui di bagian depan Rumah Sakit terdapat CCTV sehingga terdakwa menutup wajah terdakwa menggunakan kaos oblong warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu. Selanjutnya dengan menutup wajahnya terdakwa berjalan ke ruangan jaga perawat tempat saksi/korban Irinne Ineke Latuputy yang bekerja di Rumah Sakit tersebut bersama teman-teman saksi sedang beristirahat. Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi/korban sedang tidur dan handphone merk Vivo S1 warna skine blue milik saksi/korban terletak di atas kasur di samping saksi/korban tidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa mengamati sekeliling ruangan tersebut para perawat sedang beristirahat sehingga tanpa ada ijin terdakwa masuk dan mengambil handphone milik saksi/korban tersebut dan kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban Irinne Ineke Latuputy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di ruang jaga perawat Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA melewati Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, timbul niat terdakwa untuk masuk ke Rumah Sakit tersebut untuk mengambil barang sehingga terdakwa masuk melalui belakang Rumah Sakit karena terdakwa mengetahui di bagian depan Rumah Sakit terdapat CCTV sehingga terdakwa menutup wajah terdakwa menggunakan kaos oblong warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu. Selanjutnya dengan menutup wajahnya terdakwa berjalan ke ruangan jaga perawat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat saksi/korban Irinne Ineke Latuputy yang bekerja di Rumah Sakit tersebut bersama teman-teman saksi sedang beristirahat. Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi/korban sedang tidur dan handphone merk Vivo S1 warna skine blue milik saksi/korban terletak di atas kasur di samping saksi/korban tidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa mengamati sekeliling ruangan tersebut para perawat sedang beristirahat sehingga tanpa ada ijin terdakwa masuk dan mengambil handphone milik saksi/korban tersebut dan kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban Irinne Ineke Latuputy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRINNE INEKE LATUPUTY, memberikan keterangan dibawah Janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Markus Zakarias Dimara;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di ruang jaga perawat Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa barang yang diambil milik saksi adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 warna skine blue;
 - Bahwa handphone tersebut sebelumnya saksi taruh di kasur di samping saksi tidur;
 - Bahwa saat itu di ruangan tersebut terdapat saksi bersama 4 (empat) orang lain teman saksi yang bertugas saat itu;
 - Bahwa saksi adalah bidan yang bekerja di RS AL;
 - Bahwa saat terdakwa masuk dan mengambil handphone tersebut saksi bersama teman-teman saksi sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu ruangan tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mengetahui handphone milik saksi hilang saat bangun sekitar jam 06.00 Wit;
- Bahwa saksi sempat mencari-cari handphone tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi Helga Hilda Maria Paais (anak korban saksi) datang menjemput saksi kemudian saksi menyampaikan kalau handphone saksi hilang;
- Bahwa pada hari Minggu saat berada di rumah saksi ditelepon oleh RS dan memberitahukan bahwa orang yang mengambil handphone saksi sudah ditemukan dan di CCTV yang berada di ruangan saksi jaga terlihat terdakwa dengan memakai kaos warna hitam bercelana pendek masuk ke dalam ruang jaga perawat dan mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa pada hari Seninnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polres Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan secara online dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ANGELINE NOVIANTY PITOY, memberikan keterangan dibawah

Janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Markus Zakarias Dimara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa Markus Zakarias Dimara terhadap barang milik saksi/korban IRINNE INEKE LATUPUTY, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di ruang jaga perawat Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang yang diambil milik saksi/korban tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 warna skine blue;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada saat saksi dan teman-teman saksi termasuk saksi/korban bangun dan tidak mendapati lagi handphone tersebut di kasur di samping saksi/korban tidur;
- Bahwa saksi adalah rekan saksi/korban yang sama-sama bekerja di Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak;
- Bahwa dari CCTV baru saksi mengetahui cara terdakwa masuk ke ruang jaga perawat dan mengambil handphone saksi/korban tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi/korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi/korban tersebut;
- Bahwa saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi HELGA HILDA MARIA PAAIS, memberikan keterangan dibawah Janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Markus Zakarias Dimara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa Markus Zakarias Dimara, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di ruang jaga perawat Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang yang diambil milik saksi/korban adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 warna skine blue;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi/korban hilang saat saksi menjemput saksi/korban pulang dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi sehari-harinya handphone tersebut saksi/korban gunakan untuk komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam BAP di depan Penyidik Polres Biak Numfor tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di ruang jaga perawat Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa tanpa ijin saksi/korban telah mengambil barang milik saksi korban Irinne Ineke Latuputy;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, timbul niat terdakwa untuk masuk ke Rumah Sakit tersebut untuk mengambil barang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk melalui belakang Rumah Sakit karena terdakwa mengetahui di bagian depan Rumah Sakit terdapat CCTV sehingga terdakwa menutup wajah terdakwa menggunakan kaos oblong warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa dengan menutup wajahnya terdakwa berjalan ke ruangan jaga perawat tempat saksi/korban Irinne Ineke Latuputy yang bekerja di Rumah Sakit tersebut bersama teman-teman saksi sedang tidur/beristirahat;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi/korban sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 warna skine blue milik saksi/korban terletak di atas kasur di samping saksi/korban tidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mengamati sekeliling ruangan tersebut para perawat sedang beristirahat sehingga tanpa ada ijin terdakwa masuk dan mengambil handphone milik saksi/korban tersebut dan kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi/korban tersebut untuk terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa menutupi wajahnya dengan tujuan agar wajah terdakwa tidak dikenali;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa sudah tahu situasi di RS AL karena terdakwa juga tinggal di kompleks AL;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan secara online;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Vivo S1 warna skyine blue,
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna coklat,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 pada malam hari sekitar jam 04.00 Wit bertempat di ruang jaga perawat Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor telah mengambil barang, di waktu malam milik saksi Irinne Ineke Latuputy
- Bahwa berawal saat terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA melewati Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke Rumah Sakit tersebut untuk mengambil barang;
- Bahwa terdakwa masuk melalui belakang Rumah Sakit karena terdakwa mengetahui di bagian depan Rumah Sakit terdapat CCTV sehingga terdakwa menutup wajah terdakwa menggunakan kaos oblong warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu.
- Bahwa selanjutnya dengan menutup wajahnya terdakwa berjalan ke ruangan jaga perawat tempat saksi/korban Irinne Ineke Latuputy yang bekerja di Rumah Sakit tersebut bersama teman-teman saksi sedang beristirahat.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi/korban sedang tidur dan handphone merk Vivo S1 warna skine blue milik saksi/korban terletak di atas kasur di samping saksi/korban tidur sehingga terdakwa mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengamati sekeliling ruangan tersebut para perawat sedang beristirahat sehingga tanpa ada ijin terdakwa masuk dan mengambil handphone milik saksi/korban tersebut dan kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban Irinne Ineke Latuputy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Markus Zakarias Dimara telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Markus Zakarias Dimara telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 pada malam hari sekitar jam 04.00 Wit bertempat di ruang jaga perawat Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak



Kota, Kabupaten Biak Numfor telah mengambil barang, di waktu malam milik saksi Irinne Ineke Latuputy

- Bahwa berawal saat terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA melewati Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke Rumah Sakit tersebut untuk mengambil barang;
- Bahwa terdakwa masuk melalui belakang Rumah Sakit karena terdakwa mengetahui di bagian depan Rumah Sakit terdapat CCTV sehingga terdakwa menutup wajah terdakwa menggunakan kaos oblong warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu.
- Bahwa selanjutnya dengan menutup wajahnya terdakwa berjalan ke ruangan jaga perawat tempat saksi/korban Irinne Ineke Latuputy yang bekerja di Rumah Sakit tersebut bersama teman-teman saksi sedang beristirahat.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi/korban sedang tidur dan handphone merk Vivo S1 warna skine blue milik saksi/korban terletak di atas kasur di samping saksi/korban tidur sehingga terdakwa mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengamati sekeliling ruangan tersebut para perawat sedang beristirahat sehingga tanpa ada ijin terdakwa masuk dan mengambil handphone milik saksi/korban tersebut dan kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban Irinne Ineke Latuputy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi";

3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo S1 warna skyline blue milik korban dilakukannya pada waktu ini hari yaitu hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 pada malam hari sekitar jam 04.00 Wit bertempat di ruang jaga perawat Rumah Sakit Angkatan Laut Gandhi A.T Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dimana saat itu saksi/korban sedang tidur dan handphone merk Vivo S1 warna skyline blue milik saksi/korban terletak di atas kasur di samping saksi/korban tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo S1 warna skyline blue, adalah milik korban maka *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Irinne Ineke Latuputy.*
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna coklat,



Merupakan barang milik terdakwa sehingga *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah *dibebani* pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Markus Zakarias Dimara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Vivo S1 warna skyline blue, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Irinne Ineke Latuputy.
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana warna coklat,dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh Kami Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. dan Dominggus A. Puturuahu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.